



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa meningkatnya harga benih pertanian harus disesuaikan dengan tarif retribusi atas penjualan produksi pertanian, untuk itu perlu penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap potensi pemasukan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 Penyidikan Pegawai Negeri Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 51);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 132);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.

(2) Besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut :

a. Rumah Potong Hewan milik pemerintah daerah

No	Struktur Tarif	Jenis Tarif	Besarnya Tarif (Rp.)
1	PEMERIKSAAN ANTEMORTEM	Sapi Jantan	4.000,-/ekor
		Sapi betina	10.000,-/ekor
2	PEMERIKSAAN POSTMORTEM	Karkas/daging sapi	4.000,-/ekor
3	PEMAKAIAN FASILITAS RPH	Pemotongan Sapi	10.000,-/ekor

b. Tempat pemotongan hewan sementara

No	Struktur Tarif	Jenis Ternak	Besarnya Tarif (Rp.)
1	PEMERIKSAAN ANTEMORTEM	Sapi betina	30.000,-/ekor
		Sapi jantan	10.000,-/ekor
		Kambing,domba	3.000,-/ekor
2	PEMERIKSAAN POSTMORTEM	Karkas/daging sapi	10.000,-/ekor
		Karkas/daging kambing domba	2.000,-/ekor

2. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Struktur tarif digolongkan pada produksi usaha daerah.

(2) Besarnya Retribusi produksi usaha daerah ditetapkan :

a. Bidang Pertanian meliputi :

- i. Benih Padi Rp. 6.000,-/Kg
- ii. Gabah Konsumsi Rp. 2.000,-/Kg
- iii. Buah Mangga Rp. 1.500,-/Kg
- iv. Jagung Konsumsi Rp. 1.500,-/Kg
- v. Kedelai Konsumsi Rp. 2.300,-/Kg

b. Bidang Perikanan meliputi :

NO	IKAN	UKURAN	SATUAN	HARGA	KET
BENIH IKAN					
1	Lele	3 – 5 cm	ekor	125	
		6 – 7 cm	ekor	225	
		8 – 9 cm	ekor	525	
		10 – 12 cm	ekor	775	
2	Nila Merah	3 – 5 cm	ekor	120	
		6 – 7 cm	ekor	175	
		8 – 9 cm	ekor	225	
		10 – 12 cm	ekor	375	
3	Nila Hitam	3 – 5 cm	ekor	120	
		6 – 7 cm	ekor	175	
		8 – 9 cm	ekor	225	
		10 – 12 cm	ekor	275	

4	Ikan Mas	3 – 5 cm	ekor	150	
		6 – 7 cm	ekor	225	
		8 – 9 cm	ekor	300	
		10 – 12 cm	ekor	400	
5	Tawes	3 – 5 cm	ekor	100	
		6 – 7 cm	ekor	200	
		8 – 9 cm	ekor	275	
		10 – 12 cm	ekor	350	
6	Karper	3 – 5 cm	ekor	125	
		6 – 7 cm	ekor	250	
		8 – 9 cm	ekor	325	
		10 – 12 cm	ekor	400	
7	Gurami	3 – 5 cm	ekor	1.550	
		6 – 7 cm	ekor	2.100	
		8 – 9 cm	ekor	2.600	
		10 – 12 cm	ekor	3.100	
8	Patin	3 – 5 cm	ekor	1.000	
		6 – 7 cm	ekor	1.500	
INDUK IKAN					
1	Lele		Kg	90.000	
2	Nila Merah		Kg	35.000	
3	Nila Hitam		Kg	35.000	
4	Ikan Mas		Kg	85.000	
5	Koi		Pasang	125.000	
6	Patin		Kg	300.000	
7	Gurami		Kg	70.000	
8	Bawal		Kg	85.000	
9	Karper		Kg	55.000	
10	Tawes		Kg	40.000	

c. Bidang Peternakan meliputi :

No	Struktur Tarif	Jenis tarif	Besarnya Tarif (Rp.)
1	Bibit Ternak/ Straw Inseminasi Buatan	Sarana Prasarana dan Pelayanan Inseminasi Buatan	50.000,- /ekor/inseminasi

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai inseminasi buatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Desember 2019

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH : (14 - 378/2019)